



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN SUPIORI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SEKTOR PERDAGANGAN, PERTANIAN, PERINDUSTRIAN, PERIKANAN,
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KESEHATAN**

Alamat : Jln. Raya Sorendiwari-Yenggarbun, Desa Paryem Sauyas-Distrik Supiori Timur



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Raya Sorendiwari-Yenggarbun, Desa Paryem Sauyas-Distrik Supiori Timur

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan Oleh

An. Bupati Supiori
Kepala Dinas,

Drs. MARWAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001

Nama SOP

Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(OSS RBA)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Nonperijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memiliki Kemampuan Pelayanan
2. Mengetahui Tugas, Fungsi Dan Mekanisme Pelayanan
3. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perizinan Dan Non Perizinan
4. Memiliki Ketelitian

Keterkaitan

1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI

Peralatan/Perlengkapan

- a. Komputer dan Printer
- b. Jaringan Internet
- c. Aplikasi OSS RBA
- d. Ceklist kelengkapan dokumen
- e. Alat Tulis

Peringatan

1. Berkas Persyaratan Pendaftaran harus lengkap
2. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.

Pencatatan dan Pendataan

- Disimpan dalam bentuk Data Elektronik
- Buku Agenda

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Front Office	Sistem OSS	KADIS DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon (Pelaku Usaha) memohon pendampingan atau layanan berbantuan kepada petugas untuk mendaftarkan usaha ke Sistem OSS RBA.	Mulai				KTP NPWP Akta Perusahaan Angka Hukum Umum (AHU)	15 Menit	- Formulir Pendaftaran - Cek List Tanda Terima Berkas	
2.	Pendaftaran Hak Akses serta Pengisian Data dan Legalitas Pendirian Usaha Ke Sistem OSS RBA					Email Aktif Nomor HP Aktif	10 Menit	Hak Akses	
3.	Analisis Tingkat Risiko Kegiatan Usaha					Pengisian Bidang Usaha Berdasarkan KBLI	5 Menit	Bidang Usaha/KBLI yang didaftarkan	
4.	Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Hasil Analisis Risiko Kegiatan Usaha : - NIB untuk Risiko Rendah - NIB + Sertifikat Standar (SS) untuk Risiko Menengah Rendah atau Risiko Menengah Tinggi - Izin untuk Risiko Tinggi					Bidang Usaha/KBLI yang didaftarkan	10 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko	
5.	Notifikasi Penerbitan NIB oleh Sistem OSS RBA ke Pemerintah Daerah, dan permintaan Verifikasi bila diperlukan untuk Risiko Menengah Rendah, Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi					Nomor Induk Berusaha	5 Menit	Notifikasi NIB dan Permintaan Validasi Sertifikat Standar apabila ada.	
6.	NIB/ NIB+SS/ NIB+ Izin dapat dicetak oleh Pemohon melalui User atau Hak Akses ke Sistem OSS RBA					Persyaratan Teknis	5 Menit	NIB / NIB+Sertifikat Standar/ NIB + Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Raya Sorendiwari-Yenggarbun, Desa Paryem Sauyas-Distrik Supiori Timur

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	An. Bupati Supiori Kepala Dinas,  Drs. MARWAN , M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670509 199101 1 001
Nama SOP	OSS RBA SEKTOR PERDAGANGAN
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 9. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Nonperijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.	Kualifikasi Pelaksanaan 1. Memiliki Kemampuan Pelayanan 2. Mengetahui Tugas, Fungsi Dan Mekanisme Pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perizinan Dan Non Perizinan 4. Memiliki Ketelitian
Keterkaitan 1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI 2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI	Peralatan/Perlengkapan a. Komputer dan Printer b. Jaringan Internet c. Aplikasi OSS RBA d. Ceklist kelengkapan dokumen e. Alat Tulis
Peringatan Berkas Persyaratan Pendaftaran harus lengkap	Pencatatan dan Pendataan - Disimpan dalam bentuk Data Elektronik - Buku Agenda

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
			Sistem OSS-RBA	OPD/Tim Teknis	Bidang	KADIS DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Sektor Industri						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko		Notifikasi Verifikasi	
2.	Notifikasi (Permintaan Verifikasi) dari Sistem OSS-RBA Untuk Perizinan Berusaha Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi Sektor Perdagangan						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	5 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
3.	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Oleh OPD/Tim Teknis, Apabila Disetujui Maka Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Melakan Verifikasi. Apabila Tidak Lengkap Maka Sistem OSS-RBA Akan Menyampaikan Permintaan Untuk Melengkapi Kekurangan Atau Penolakan Kepada Pemohon						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	3 Hari	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
4.	Verifikasi Oleh Bidang Perizinan Dan Nonperizinan, Apabila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Verifikasi Oleh Kepala Dinas PMPTSP. Bila Terdapat Kekurangan Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Oleh Tim/OPD Teknis	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala Dinas PMPTSP, Bila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Penerbitan Perizinan Berusaha Dan Bila Kurang Lengkap Atau Ditolak Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan Melalui Sistem OSS RBA						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Tim/OPD Teknis Dan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS RBA Dan Dapat Di Cetak Langsung Oleh Pemohon Menggunakan User OSS RBA						Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha Di Daerah	5 Menit	NIB+Sertifikat Standar Atau Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Raya Sorendiwari-Yenggarbun, Desa Paryem Sauyas-Distrik Supiori Timur

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan Oleh

An. Bupati Supiori
Kepala Dinas,

Drs. MARWAN , M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001

Nama SOP

OSS RBA SEKTOR PERINDUSTRIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
9. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Nonperijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memiliki Kemampuan Pelayanan
2. Mengetahui Tugas, Fungsi Dan Mekanisme Pelayanan
3. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perizinan Dan Non Perizinan
4. Memiliki Ketelitian

Keterkaitan

1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi OSS RBA
4. Ceklist kelengkapan dokumen
5. Alat Tulis

Peringatan

Berkas Persyaratan Pendaftaran harus lengkap

Pencatatan dan Pendataan

- Disimpan dalam bentuk Data Elektronik
- Buku Agenda

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
			Sistem OSS-RBA	OPD/Tim Teknis	Bidang	KADIS DPMP TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Sektor Industri	Mulai					Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko		Notifikasi Verifikasi	
2.	Notifikasi (Permintaan Verifikasi) dari Sistem OSS-RBA Untuk Perizinan Berusaha Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi Sektor Perindustrian						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	5 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
3.	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Oleh OPD/Tim Teknis, Apabila Disetujui Maka Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Melakan Verifikasi. Apabila Tidak Lengkap Maka Sistem OSS-RBA Akan Menyampaikan Permintaan Untuk Melengkapi Kekurangan Atau Penolakan Kepada Pemohon						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	3 Hari	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
4.	Verifikasi Oleh Bidang Perizinan Dan Nonperizinan, Apabila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Verifikasi Oleh Kepala Dinas PMPTSP. Bila Terdapat Kekurangan Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Oleh Tim/OPD Teknis	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala Dinas PMPTSP, Bila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Penerbitan Perizinan Berusaha Dan Bila Kurang Lengkap Atau Ditolak Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan Melalui Sistem OSS RBA						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Tim/OPD Teknis Dan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS RBA Dan Dapat Di Cetak Langsung Oleh Pemohon Menggunakan User OSS RB	Selesai					Persyaratan Teknis Telah Tereverifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha Di Daerah	5 Menit	NIB+Sertifikat Standar Atau Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Raya Sorendiwari-Yenggarbun, Desa Paryem Sauyas-Distrik Supiori Timur

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan Oleh

An. Bupati Supiori
Kepala Dinas,

Drs. MARWAN , M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001

Nama SOP

OSS RBA SEKTOR PERIKANAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
9. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Nonperijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memiliki Kemampuan Pelayanan
2. Mengetahui Tugas, Fungsi Dan Mekanisme Pelayanan
3. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perizinan Dan Non Perizinan
4. Memiliki Ketelitian

Keterkaitan

1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi OSS RBA
4. Ceklist kelengkapan dokumen
5. Alat Tulis

Peringatan

Berkas Persyaratan Pendaftaran harus lengkap

Pencatatan dan Pendataan

- Disimpan dalam bentuk Data Elektronik
- Buku Agenda

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
			Sistem OSS-RBA	OPD/Tim Teknis	Bidang	KADIS DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Sektor	Mulai					Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko		Notifikasi Verifikasi	
2.	Notifikasi (Permintaan Verifikasi) dari Sistem OSS-RBA Untuk Perizinan Berusaha Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi Sektor Perikan						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	5 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
3.	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Oleh OPD/Tim Teknis, Apabila Disetujui Maka Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Melakan Verifikasi. Apabila Tidak Lengkap Maka Sistem OSS-RBA Akan Menyampaikan Permintaan Untuk Melengkapi Kekurangan Atau Penolakan Kepada Pemohon						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	3 Hari	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
4.	Verifikasi Oleh Bidang Perizinan Dan Nonperizinan, Apabila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Verifikasi Oleh Kepala Dinas PMPTSP. Bila Terdapat Kekurangan Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Oleh Tim/OPD Teknis	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala Dinas PMPTSP, Bila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Penerbitan Perizinan Berusaha Dan Bila Kurang Lengkap Atau Ditolak Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan Melalui Sistem OSS RBA						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Tim/OPD Teknis Dan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS RBA Dan Dapat Di Cetak Langsung Oleh Pemohon Menggunakan User OSS RBA	Selesai					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha Di Daerah	5 Menit	NIB+Sertifikat Standar Atau Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Raya Sorendiwari-Yenggarbun, Desa Paryem Sauyas-Distrik Supiori Timur

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan Oleh

An. Bupati Supiori
Kepala Dinas,

Drs. MARWAN , M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001

Nama SOP

OSS RBA SEKTOR KESEHATAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 8.
9. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Nonperijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memiliki Kemampuan Pelayanan
2. Mengetahui Tugas, Fungsi Dan Mekanisme Pelayanan
3. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perizinan Dan Non Perizinan
4. Memiliki Ketelitian

Keterkaitan

1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi OSS RBA
4. Ceklist kelengkapan dokumen
5. Alat Tulis

Peringatan

Berkas Persyaratan Pendaftaran harus lengkap

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan dalam bentuk Data Elektronik
2. Buku Agenda

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
			Sistem OSS-RBA	OPD/Tim Teknis	Bidang	KADIS DPMP TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Sektor	Mulai					Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko		Notifikasi Verifikasi	
2.	Notifikasi (Permintaan Verifikasi) dari Sistem OSS-RBA Untuk Perizinan Berusaha Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi Sektor Kesehatan						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	5 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
3.	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Oleh OPD/Tim Teknis, Apabila Disetujui Maka Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Melakan Verifikasi. Apabila Tidak Lengkap Maka Sistem OSS-RBA Akan Menyampaikan Permintaan Untuk Melengkapi Kekurangan Atau Penolakan Kepada Pemohon						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	3 Hari	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
4.	Verifikasi Oleh Bidang Perizinan Dan Nonperizinan, Apabila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Verifikasi Oleh Kepala Dinas PMPTSP. Bila Terdapat Kekurangan Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Oleh Tim/OPD Teknis	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala Dinas PMPTSP, Bila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Penerbitan Perizinan Berusaha Dan Bila Kurang Lengkap Atau Ditolak Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan Melalui Sistem OSS RBA						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Tim/OPD Teknis Dan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS RBA Dan Dapat Di Cetak Langsung Oleh Pemohon Menggunakan User OSS RBA	Selesai					Persyaratan Teknis Telah Tereverifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha Di Daerah	5 Menit	NIB+Sertifikat Standar Atau Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Raya Sorendiwari-Yenggarbun, Desa Paryem Sauyas-Distrik Supiori Timur

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan Oleh

An. Bupati Supiori
Kepala Dinas,

Drs. MARWAN , M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001

Nama SOP

OSS RBA SEKTOR PARIWISATA

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
9. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Nonperijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memiliki Kemampuan Pelayanan
2. Mengetahui Tugas, Fungsi Dan Mekanisme Pelayanan
3. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perizinan Dan Non Perizinan
4. Memiliki Ketelitian

Keterkaitan

1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi OSS RBA
4. Ceklist kelengkapan dokumen
5. Alat Tulis

Peringatan

Berkas Persyaratan Pendaftaran harus lengkap

Pencatatan dan Pendataan

6. Disimpan dalam bentuk Data Elektronik
7. Buku Agenda

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
			Sistem OSS-RBA	OPD/Tim Teknis	Bidang	KADIS DPMP TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Sektor						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko		Notifikasi Verifikasi	
2.	Notifikasi (Permintaan Verifikasi) dari Sistem OSS-RBA Untuk Perizinan Berusaha Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi Sektor Pariwisata						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	5 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
3.	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Oleh OPD/Tim Teknis, Apabila Disetujui Maka Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Melakan Verifikasi. Apabila Tidak Lengkap Maka Sistem OSS-RBA Akan Menyampaikan Permintaan Untuk Melengkapi Kekurangan Atau Penolakan Kepada Pemohon						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	3 Hari	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
4.	Verifikasi Oleh Bidang Perizinan Dan Nonperizinan, Apabila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Verifikasi Oleh Kepala Dinas PMPTSP. Bila Terdapat Kekurangan Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Oleh Tim/OPD Teknis	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala Dinas PMPTSP, Bila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Penerbitan Perizinan Berusaha Dan Bila Kurang Lengkap Atau Ditolak Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan Melalui Sistem OSS RBA						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Tim/OPD Teknis Dan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS RBA Dan Dapat Di Cetak Langsung Oleh Pemohon Menggunakan User OSS RBA						Persyaratan Teknis Telah Tereverifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha Di Daerah	5 Menit	NIB+Sertifikat Standar Atau Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Raya Sorendiwari-Yenggarbun, Desa Paryem Sauyas-Distrik Supiori Timur

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan Oleh

An. Bupati Supiori
Kepala Dinas,

Drs. MARWAN , M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001

Nama SOP

OSS RBA SEKTOR PERTANIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
9. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Nonperijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memiliki Kemampuan Pelayanan
2. Mengetahui Tugas, Fungsi Dan Mekanisme Pelayanan
3. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perizinan Dan Non Perizinan
4. Memiliki Ketelitian

Keterkaitan

1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi OSS RBA
4. Ceklist kelengkapan dokumen
5. Alat Tulis

Peringatan

Berkas Persyaratan Pendaftaran harus lengkap

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan dalam bentuk Data Elektronik
2. Buku Agenda

Uraian Prosedur

Pemohon

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan

			Sistem OSS-RBA	OPD/Tim Teknis	Bidang	KADIS DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Sektor	Mulai					Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko		Notifikasi Verifikasi	
2.	Notifikasi (Permintaan Verifikasi) dari Sistem OSS-RBA Untuk Perizinan Berusaha Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi Sektor Pertanian						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	5 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
3.	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Oleh OPD/Tim Teknis, Apabila Disetujui Maka Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Melakan Verifikasi. Apabila Tidak Lengkap Maka Sistem OSS-RBA Akan Menyampaikan Permintaan Untuk Melengkapi Kekurangan Atau Penolakan Kepada Pemohon						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	3 Hari	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
4.	Verifikasi Oleh Bidang Perizinan Dan Nonperizinan, Apabila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Verifikasi Oleh Kepala Dinas PMPTSP. Bila Terdapat Kekurangan Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Oleh Tim/OPD Teknis	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala Dinas PMPTSP, Bila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Penerbitan Perizinan Berusaha Dan Bila Kurang Lengkap Atau Ditolak Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan Melalui Sistem OSS RBA						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Tim/OPD Teknis Dan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS RBA Dan Dapat Di Cetak Langsung Oleh Pemohon Menggunakan User OSS RBA	Selesai					Persyaratan Teknis Telah Terverifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha Di Daerah	5 Menit	NIB+Sertifikat Standar Atau Izin	

 PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU Alamat : Jln. Raya Sorendiwari-Yenggarbun, Desa Paryem Sauyas-Distrik Supiori Timur	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	An. Bupati Supiori Kepala Dinas,  Drs. MARWAN , M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670509 199101 1 001
	Nama SOP	OSS RBA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 9. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Nonperijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori.	Kualifikasi Pelaksanaan 1. Memiliki Kemampuan Pelayanan 2. Mengetahui Tugas, Fungsi Dan Mekanisme Pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perizinan Dan Non Perizinan 4. Memiliki Ketelitian	
Keterkaitan 1. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI 2. SOP Verifikasi Perizinan Berusaha Non KBLI	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi OSS RBA 4. Ceklist kelengkapan dokumen 5. Alat Tulis	
Peringatan Berkas Persyaratan Pendaftaran harus lengkap	Pencatatan dan Pendataan 1. Disimpan dalam bentuk Data Elektronik	

Uraian Prosedur		Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
			Sistem OSS-RBA	OPD/Tim Teknis	Bidang	KADIS DPMP TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Sektor						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko		Notifikasi Verifikasi	
2.	Notifikasi (Permintaan Verifikasi) dari Sistem OSS-RBA Untuk Perizinan Berusaha Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi Sektor Pariwisata						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	5 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
3.	Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Oleh OPD/Tim Teknis, Apabila Disetujui Maka Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Melakan Verifikasi. Apabila Tidak Lengkap Maka Sistem OSS-RBA Akan Menyampaikan Permintaan Untuk Melengkapi Kekurangan Atau Penolakan Kepada Pemohon						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko	3 Hari	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
4.	Verifikasi Oleh Bidang Perizinan Dan Nonperizinan, Apabila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Verifikasi Oleh Kepala Dinas PMPTSP. Bila Terdapat Kekurangan Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Oleh Tim/OPD Teknis	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
5.	Verifikasi oleh Kepala Dinas PMPTSP, Bila Disetujui Maka Akan Dilanjutkan Dengan Penerbitan Perizinan Berusaha Dan Bila Kurang Lengkap Atau Ditolak Maka Akan Disampaikan Informasi Kekurangan Atau Penolakan Melalui Sistem OSS RBA						Persyaratan Teknis Sesuai Tingkat Risiko Yang Terverifikasi Tim/OPD Teknis Dan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan	30 Menit	Disetujui/Kurang Persyaratan/Ditolak	
6.	Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Sistem OSS RBA Dan Dapat Di Cetak Langsung Oleh Pemohon Menggunakan User OSS RBA						Persyaratan Teknis Telah Tereverifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha Di Daerah	5 Menit	NIB+Sertifikat Standar Atau Izin	

